



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu tujuan bernegara adalah pemerintah hadir melindungi seluruh aspek kehidupan masyarakat demi terciptanya ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum perlu adanya suatu pengaturan mengenai penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Satuan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Satlinmas, adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, Ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
9. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
10. Penertiban adalah serangkaian proses dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran.
11. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
12. Orang dan/atau Badan Hukum adalah subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban.
13. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
14. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
15. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
16. Ruang Manfaat Jalan adalah badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
17. Ruang adalah suatu wadah atau tempat yang meliputi darat, laut, dan udara. Disitulah manusia beserta makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta berbagai aktifitas untuk memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya.
18. Taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, di tata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
19. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
20. Saluran Air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.

21. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
22. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
23. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
24. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat.
25. Pengamen adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan alat musik tertentu untuk memperoleh imbalan jasa ditempat-tempat umum.
26. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan Pemerintah Daerah.
28. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
29. Pengemudi kendaraan bermotor umum adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
30. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial, terdiri dari jaringan air bersih, jaringan listrik, penerangan jalan umum, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/shelter bus, sarana kebersihan/pembuangan sampah, hidran/pemadam kebakaran, jembatan penyebrangan orang dan fasilitas umum lainnya.

31. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diperuntukan pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial terdiri dari: sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan kebudayaan, sarana olahraga dan lapangan terbuka, dan ketentuan lain yang sejenis.
32. Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum adalah bentuk hukuman sejumlah uang yang harus dibayarkan dalam penegakan hukum non litigasi (di luar pengadilan) yang ditetapkan oleh Satpol PP karena melanggar ketentuan larangan dalam Peraturan Daerah, dan yang besarnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di Daerah secara berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dan kewajiban masyarakat;
- b. mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik;
- c. meningkatkan kualitas pembangunan melalui penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- d. meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat;
- e. meningkatkan citra penegakan hukum;
- f. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat; dan
- g. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang Pemerintah Daerah;
- b. hak dan kewajiban masyarakat;
- c. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
- d. penegakan peraturan daerah;
- e. pembinaan ppns;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pendanaan;
- h. ketentuan penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB III WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mewujudkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, budaya dan kearifan tradisi yang baik;
 - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya Ketertiban Umum dan ketenteraman serta memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat;
 - c. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - d. menegakkan hukum secara adil, pasti, bermanfaat, dan efektif.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN WARGA MASYARAKAT

Pasal 6

Setiap masyarakat mempunyai hak:

- a. mendapatkan rasa aman, tertib, tenteram, nyaman dan bersih;
- b. mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. memberikan masukan atas pelayanan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Satpol PP dan Linmas dan/atau layanan aduan masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 7

Setiap masyarakat memiliki kewajiban:

- a. beritikad baik dalam melakukan upaya-upaya, tindakan dan/atau kegiatan agar tidak mengganggu Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. menaati peraturan perundang-undangan agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
- c. menumbuhkembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi ketertiban dan ketenteraman di masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan budaya sadar ketertiban melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

BAB V PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi:

- a. penanganan Gangguan Ketenteraman
 - b. penanganan Gangguan Ketertiban Umum; dan
 - c. Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP.
 - (3) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan/atau
 - g. penangananunjuk rasa dan kerusuhan massa.
 - (4) Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
 - (5) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP berkoordinasi dengan:
 - a. instansi Vertikal di daerah;
 - b. Perangkat daerah terkait;
 - c. camat;
 - d. lurah/kepala desa; dan/atau
 - e. ketua rukun warga dan/atau rukun tetangga atau sebutan lain.

Bagian Kedua Penanganan Gangguan Ketenteraman

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjaga danmemelihara ketenteraman masyarakat.
- (2) Untuk menjaga ketenteraman masyarakat, masyarakat wajib:
 - a. menjaga suasana kondusif;
 - b. tolong menolong;
 - c. meningkatkan kepedulian sosial;
 - d. menghargai orang lain;
 - e. menjaga dan menghormati perbedaan Suku,Agama, Ras, dan Antar Golongan;
 - f. memperkuat kehidupan masyarakat yangharmonis dan menjaga silahtuhrahim antarwarga; dan
 - g. perbuatan lainnya yang mencerminkan ahlakmulia dan taat hukum.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengganggu Ketenteraman Masyarakat dan membuat ketidak tenteraman di lingkungannya, seperti:

- a. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain;
 - b. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa izin;
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pengumuman di media massa atau media sosial; dan/atau
 - g. dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bagian Ketiga
Penanganan Gangguan Ketertiban Umum
Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib yang meliputi:
- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
 - b. tertib sosial;
 - c. tertib lingkungan;
 - d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. tertib sungai, drainase dan sumber air;
 - f. tertib usaha tertentu;
 - g. tertib PKL;
 - h. tertib reklame;
 - i. tertib bangunan; dan
 - j. tertib ruang.
- (2) Penanganan Gangguan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP.

Paragraf 2
Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 12

- (1) Setiap pejalan kaki wajib:
- a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi;
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan; dan
 - c. dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, setiap pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana fasilitas bagi penyandang disabilitas fisik.

- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap pengguna kendaraan bermotor umum dilarang membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - b. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara; dan/atau
 - c. pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor umum dilarang berhenti pada tempat yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengumuman di media massa atau media sosial;
 - d. penahanan sementara Kartu Tanda Penduduk, atau kartu identitas kependudukan lainnya; dan/atau
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. memasang rambu lalu lintas dan marka jalan tanpa izin;
 - b. membuat atau memasang portal, pintu, dan/atau pagar yang menutup akses jalan;
 - c. merusak, menerobos, atau melompati pagar pemisah jalan;
 - d. membuat atau memasang alat pembatas kecepatan kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka tanpa pengamanan yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
 - f. mengangkut bahan berdebu dan/atau berbau dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
 - g. membuang atau menjatuhkan barang dari kendaraan;
 - h. menyimpan atau menimbun barang di jalan sehingga mengganggu lalu lintas atau pengguna jalan;
 - i. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
 - j. menggunakan jalan sebagai arena bermain;
 - k. melakukan permainan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di jalan tanpa izin;

- l. menyimpan, menelantarkan, memperbaiki dan/atau mencuci kendaraan di jalan;
 - m. melakukan kegiatan atau aktifitas yang menyebabkan air menggenang kejalan;
 - n. berjualan secara terbuka maupun dengan mendirikan tenda dan/atau bangunan yang sifatnya menetap di jalan; dan
 - o. menggunakan becak di jalan protokol dan ruas jalan bebas becak / Bentor yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - e. penahanan sementara Kartu Tanda Penduduk, atau kartu identitas kependudukan lainnya; dan/atau
 - f. pengumuman di media massa atau media sosial.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf h dan huruf o dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp.250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf i, huruf j, huruf l, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp1.000.000,00,- (Satu juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang:
- a. melakukan pengaturan lalu lintas padapersimpangan jalan, tikungan, atau tempat balikarah; dan
 - b. melakukan pungutan uang dan/atau barangterhadap kendaraan yang melintas di jalan,kecuali dengan izin dari Pejabat yang ditunjukoleh Bupati.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengumuman di media; dan/atau
 - d. penahanan sementara kartu identitaskependudukan dengan dibuatkan tanda terimasebagai pengganti identitas sementara.

Paragraf 3 Tertib Sosial

Pasal 17

- (1) Setiap Orang atau badan dilarang mengumpulkan uang, barang, dan sumbangan di jalan, pasar, kendaraan, fasilitas umum, serta lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, dan kantor tanpa izin.

- (2) Pengumpulan uang, barang, dan sumbangan yang dikecualikan harus mempunyai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan uang, barang, dan sumbangan:
 - a. untuk melaksanakan kewajiban hukum agama;
 - b. untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat ibadat;
 - c. untuk menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan; dan
 - d. dalam lingkungan suatu organisasi yang terbatas terhadap anggotanya.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penahanan sementara kartu tanda penduduk, atau kartu identitas kependudukan lainnya; dan/atau
 - f. pengumuman di media massa atau media sosial.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan sebagai pengamen, pengemis, gelandangan, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum;
 - b. mengoordinir orang untuk menjadi pengamen, pengemis, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan;
 - c. membeli barang dari pedagang asongan; dan
 - d. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen, pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan/atau pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara Kartu Tanda Penduduk, atau kartu identitas kependudukan lainnya;
 - d. pengumuman di media massa atau media sosial; dan/atau
 - e. pembinaan di pusat rehabilitasi;
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. melakukan, menyuruh melakukan, membujuk, memfasilitasi dan/atau memaksa seseorang untuk melakukan berbuat asusila;
 - b. menyediakan jasa pornografi dan porno aksi; dan

- c. menghimpun, menarik keuntungan dari perbuatan asusila.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin;
 - c. penahanan sementara Kartu Tanda Penduduk, atau kartu identitas kependudukan lainnya;
 - b. pengumuman di media massa atau media sosial; dan/atau
 - c. sanksi sosial lainnya.
 - d. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap pengelola dan/atau pemilik jasa usaha pariwisata dan tempat lainnya, dilarang:
- a. membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
 - b. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (3) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin;
 - d. dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Paragraf 4 Tertib Lingkungan

Pasal 20

- (1) Setiap pemilik ternak wajib memelihara ternaknya dengan sistem pengembalaan atau pengandangan; dan
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan wajib:
- a. menyediakan tempat sampah pada halaman rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan, dan fasilitas pendidikan;
 - b. memelihara dengan baik dan bersih persil, bangunan, taman, pekarangan, pagar, dan jalan masuk; dan/atau
 - c. memelihara saluran air, saluran pembuangan, dan riol yang ada pada persilnya.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; atau

b. teguran tertulis.

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mencoret, mengotori, menulis, melukis, atau menempel iklan di dinding, tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan bermotor umum, rambu lalu lintas, dan fasilitas umum;
 - b. membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan saluran air;
 - c. melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan kegaduhan dan kebisingan pada lingkungan sekitar;
 - d. menyimpan atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu masyarakat;
 - e. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau, dan fasilitas umum;
 - f. mempergunakan fasilitas umum tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - g. menebang, memangkas, memindahkan, dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin;
 - d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - e. penahanan sementara Kartu Tanda Penduduk, atau kartu identitas kependudukan lainnya;
 - e. pengumuman di media massa atau media sosial; dan/atau
 - f. sanksi sosial lainnya.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Paragraf 5
Tenram dan Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 23

Setiap orang menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan fasilitas umum.

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. melakukan kegiatan di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang mengakibatkan kerusakan trotoar, pagar, jalur hijau, atau taman beserta kelengkapannya;
 - b. bertempat tinggal di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
 - c. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
 - d. berjualan, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - e. membeli barang dagangan dan/atau membagikan atau menerima selebaran di trotoar jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - f. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi trotoar, sungai, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
 - g. menghuni atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, jembatan layang, di atas tepi saluran, dan/atau fasilitas umum baik secara terus menerus maupun tidak terus menerus;
 - h. memindahkan kelengkapan fasilitas umum di trotoar, jalur hijau dan taman; dan/atau
 - i. memotong, menebang dan menginjak tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, taman atau fasilitas umum.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) tidak berlaku bagi petugas yang melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan atau pembongkaran;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penahanan sementara Kartu Tanda Penduduk, atau kartu identitas kependudukan lainnya;
 - f. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - g. pengumuman di media massa atau media sosial; dan/atau
 - h. sanksi sosial lainnya.

- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g dikenakan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
- (5) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, dikenakan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Setiap Siswa atau Pelajar dilarang berkeliaran pada tempat-tempat umum pada waktu jam pelajaran sedang berlangsung.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.
 - c. Pemberian sanksi sosial lainnya.

Paragraf 6

Tentram dan Tertib Sungai, Drainase, dan Sumber Air

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan menjaga fungsi sempadan sungai, drainase, dan sumber air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan sungai, drainase, dan sumber air dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membangun tempat mandi, cuci kakus, hunian, tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai, bantaran sungai, dan drainase;
 - b. memasang atau menempatkan keramba ikan di sungai, drainase, saluran air; dan/atau
 - c. menutup saluran sungai, drainase, saluran air, atau riol yang mengakibatkan saluran sungai, drainase, saluran air, atau riol tidak berfungsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kegiatan program Pemerintah Daerah dan/atau bagi kepentingan umum.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - d. penahanan sementara Kartu Tanda Penduduk, atau kartu identitas kependudukan lainnya;

- e. pengumuman di media massa atau media social; dan/atau
 - f. sanksi sosial lainnya.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
- (5) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan, atau memandikan hewan di air mancur, kolam, dan kelengkapan keindahan kota;
 - b. mengambil air dari air mancur, kolam, dan kelengkapan keindahan kota;
 - c. mempersempit, menguruk saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai;
 - d. memanfaatkan air sungai yang menjadi kewenangan Daerah untuk kepentingan usaha tanpa seizin Bupati; dan/atau
 - e. mengambil, memindahkan, atau merusak tutup selokan, tempat sampah, atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan fasilitas umum.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi petugas yang melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - d. penahanan sementara Kartu Tanda Penduduk, atau kartu identitas kependudukan lainnya;
 - e. pengumuman di media massa atau media social; dan/atau
 - f. sanksi sosial lainnya.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Paragraf 7
Tertib Usaha Tertentu

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan kegiatan usahanya sebelum mendapatkan izin.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh jenis usaha yang dipersyaratkan memiliki izin sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Satpol PP bekerjasama dengan perangkat Daerah terkait melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin; atau
 - d. pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha dan kegiatan keramaian yang menyimpang dari izin yang diberikan.
- (2) Kegiatan usaha dan kegiatan keramaian yang dilaksanakan di fasilitas umum dan fasilitas sosial milik Pemerintah Daerah harus mendapat rekomendasi dari Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrative berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penghentian kegiatan, penutupan atau pembongkaran;
 - e. pengumuman di media massa atau media sosial; dan/atau
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun tanpa izin.
- (2) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penghentian kegiatan, penutupan atau pembongkaran;
 - e. pengumuman di media massa atau media sosial; dan/atau
 - f. pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 32

Bupati dapat menutup sementara tempat hiburan, kegiatan usaha dan kegiatan keramaian yang dapat menimbulkan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam rangka pelaksanaan kegiatan peribadatan atau keagamaan.

Paragraf 8 Tertib PKL

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
 - c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan tanda daftar usaha PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
 - e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
 - f. memperdagangkan barang illegal;
 - g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan/atau
 - j. memperjualbelikan dan/atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain pada tempat relokasi PKL yang sudah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. pengembalian pada kondisi seperti semula;
- d. penahanan sementara Kartu Tanda Penduduk, atau kartu identitas kependudukan lainnya;
- e. pengumuman di media massa atau media sosial; dan/atau
- f. pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Paragraf 9 Tertib Reklame

Pasal 34

Tertib Reklame adalah sebagai berikut:

- a. lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, milik perorangan, atau badan yang disewakan sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial dan Ketertiban Umum.
- b. reklame yang dipasang di dalam dan di luar sarana dan prasarana umum harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
- c. tidak menghalangi, menutupi, dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
- d. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
- e. tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari Penerangan Jalan Umum (PJU);
- f. tidak mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan lingkungan ekologis sekitar;
- g. memperhatikan kekuatan, dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangunan-bangunan, dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempat berdirinya Reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;
- h. tidak bertentangan dengan kesusilaan, keagamaan, Ketertiban Umum dan tidak mengandung materi yang dapat memprovokasi pertentangan suku, antar golongan, ras, dan agama;
- i. untuk Reklame Selebaran tidak ditempel pada tempat/bangunan Rumah Ibadah yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan.

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan reklame:
 - a. di lokasi kantor instansi Pemerintah;
 - b. di sekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah;
 - c. pada bangunan atau titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame yang diatur dengan Peraturan Bupati;

- d. dengan materi minuman beralkohol/minuman keras dan/atau;
 - e. diatas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. penutupan atau pembongkaran;
 - b. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - c. pengumuman di media massa/sosial dan/atau sanksi sosial lainnya; dan/atau
 - d. penahanan sementara Kartu Tanda Penduduk, atau kartu identitas kependudukan lainnya.

Paragraf 10 Tertib Bangunan

Pasal 36

Setiap orang atau badan:

- a. menjaga dan memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya;
- b. menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan; dan/atau
- b. mengecat, melabur, dan menjaga kebersihan bangunan yang menjadi miliknya.

Pasal 37

- (1) Setiap Orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada:
- a. ruang milik jalan;
 - b. ruang milik sungai;
 - c. taman; dan
 - d. jalur hijau.
- (2) Pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan telah mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penutupan atau pembongkaran;
 - d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula;
 - b. pengumuman di media massa dan media sosial; dan/atau
 - c. penahanan sementara Kartu Tanda Penduduk, atau kartu identitas kependudukan lainnya.

Pasal 38

Kegiatan pendirian bangunan yang dilakukan oleh pemilik hak atas tanah wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan wajib:
 - a. mengikuti persyaratan teknis, administratif, dan ekologis;
 - b. melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantauan lingkungan;
 - c. melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan pengelolaan lingkungan; dan/atau
 - d. menjaga, ketertiban, kerapihan, dan kebersihan bahan dan material baik sebelum, pada saat, maupun setelah selesainya pekerjaan pembangunan.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penutupan atau pembongkaran; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Paragraf 11 Tertib Ruang

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang termasuk penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap orang atau badan dalam pemanfaatan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang serta mematuhi rencana tata ruang, zonasi, dan pedoman tata ruang Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penutupan atau pembongkaran;
 - d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula;
 - e. pengumuman di media massa dan media sosial; dan/atau
 - f. penahanan sementara Kartu Tanda Penduduk, atau kartu identitas kependudukan lainnya.

BAB VI
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 41

- (1) Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penindakan preventif Non Yustisial; dan
 - b. penindakan yustisial.
- (2) Penindakan preventif Non Yustisial dan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan terhadap Orang dan/atau Badan yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Kegiatan penindakan preventif Non Yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a berbentuk pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan penindakan preventif Non Yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai standar operasional prosedur Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penindakan administratif dilakukan oleh Satpol PP secara terkoordinasi dengan perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan penindakan preventif Non Yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, terdiri atas Wasmatlitrik dan Penyidikan.
- (2) Tindakan Wasmatlitrik dan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan oleh PPNS lingkup Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan pedoman teknis operasional PPNS.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah dan berdampak terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.

- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pemeriksaan setempat, meliputi:
 1. identitas penanggung jawab;
 2. lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
 3. kelengkapan perizinan.
 - b. meminta kehadiran penanggung jawab kegiatan;
 - c. pembuatan berita acara pemeriksaan;
 - d. penghentian kegiatan sementara;
 - e. perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan menyelesaikan perizinan; dan
 - f. pengajuan saran tindak kepada instansi yang berwenang.

BAB VII PEMBINAAN PPNS

Pasal 45

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan PPNS terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Pembinaan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam rangka Pembinaan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satpol PP dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis dan instansi vertikal.

Pasal 46

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat; dan/atau
- d. bimbingan teknis bagi Perangkat Daerah.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian aspirasi;
 - b. melaporkan jika terjadi gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat dalam lingkungan wilayah sekitarnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. melaporkan jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati;
 - d. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungannya; dan
 - e. melakukan mediasi jika terjadi perselisihan antar warga dilingkungannya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan sesuai dengan rencana pengembangan Satpol PP dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) PPNS pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berkoordinasi dengan Koordinator Pengawas PPNS serta dapat berkoordinasi dengan PPNS Provinsi;
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa tanda pengenal diri orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, menghentikan penyidikan; dan/atau
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 26 ayat (1) huruf ddiancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pindana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang atau badan usaha atau lembaga dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha ancaman pidananya dapat dikenakan terhadap pengurus.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sedang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diproses dan diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali Mandar
pada tanggal 4 Agustus 2022
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali Mandar
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI
SULAWESI BARAT : (NOMOR 02 / TAHUN 2022)



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Agustus 2022